

**MODUL
PEMBELAJARAN**

**MODUL PEMBELAJARAN
PLKH PERDATA**



DISUSUN OLEH

Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “PLKH Perdata”. Mata kuliah ini diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon Sarjana Hukum mengenai PLKH Perdata untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.


Jakarta, 23 Mei 2023

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

PLKH PERDATA (TEORI DAN PRAKTEK)
TAHAPAN BERACARA
Dr. H. ENDANG HADRIAN., SH., MH.

1





SEGI YUDISIAL, TERBAGI BEBERAPA TAHAP :

1. Tahap hari sidang pertama
2. Mediasi
3. Tahap jawab menjawab
4. Tahap pembuktian
5. Tahap putusan hakim dan pelaksanaannya.

5

HARI SIDANG PERTAMA ATAU SEBELUM MEDIASI

1. PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAMA-SAMA HADIR
Pencocokan Identitas para pihak, kemudian pembacaan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim dan para pihak menentukan mediator.

Jika perdamaian tercapai maka dibuat Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*) yang bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

Jika perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan.

6

HARI SIDANG PERTAMA ATAU SEBELUM MEDIASI

2. PENGGUGAT HADIR – TERGUGAT TIDAK HADIR

Majelis Hakim memeriksa apakah pemanggilan telah dilakukan dengan sah dan patut (122 HIR)

Tergugat dipanggil sekali lagi (126 dan 127 HIR)

Jika tergugat pada pemanggilan kedua tetap tidak hadir maka sidang ke tiga gugatan akan dilanjutkan dgn tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*) (125 ayat (1) HIR).

Upaya hukum terhadap putusan *Verstek* adalah *Verzet* (129 jo 125 ayat (3) HIR)

7

HARI SIDANG PERTAMA ATAU SEBELUM MEDIASI

3. PENGUGAT TIDAK HADIR – TERGUGAT HADIR

Majelis Hakim memeriksa apakah pemanggilan telah dilakukan dengan sah dan patut (122 HIR)

Pengugat dipanggil sekali lagi (126 HIR)

Jika pengugat pada pemanggilan kedua tetap tidak hadir maka gugatan dianggap gugur dan pengugat dibebankan biaya perkara (124 HIR)

4. PENGUGAT DAN TERGUGAT SAMA-SAMA TIDAK HADIR

Sidang ditunda dan para pihak akan dipanggil lagi secara sah dan patut.

8

SYARAT-SYARAT PUTUSAN VERSTEK YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT:

- a. Tergugat atau para tergugat dan/atau kuasanya semuanya tidak datang pada hari sidang yg telah ditentukan.
- b. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya
- b. Petitum gugatan tidak melawan hak
- c. Petitum gugatan beralasan (125 ayat (1) HIR)
- d. Tenggang waktu mengajukan verzet: 14 hari (129 (1) HIR)

NOTE:

Apa upaya hukum terhadap verzet yang sudah lewat waktu 14 hari tersebut diatas?

9

2. TAHAP JAWAB MENJAWAB

1. Jawaban tergugat atas gugatan
2. Replik
3. Duplik
4. Pembuktian dari Para Pihak
5. Kesimpulan dari Para Pihak
6. Putusan
7. Upaya Hukum
8. Eksekusi

10

RUANG SIDANG



11

BAGIAN PUTUSAN

I. Kepala Putusan

“**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” (pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970). kekuatan eksekutorial, putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan

II. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya bila yang bersangkutan mengkuasakan kepada orang lain.

- III. Gugatan Penggugat
- IV. Jawaban Tergugat
- V. Bukti dari Penggugat
- VI. Bukti dari Tergugat
- VII. Saksi dari Penggugat
- VIII. Saksi dari Tergugat

12

BAGIAN PUTUSAN

IX. Pertimbangan (alasan-alasan)

Bagian ini merupakan dasar dari suatu putusan terdiri dari 2 (dua)

bagian yaitu, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*Feitelijke*

gronden) adalah tentang apa yang terjadi di depan pengadilan yang menentukan nilai dari suatu putusan.

X. Amar (dictum) putusan

Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam kopensi maupun dalam rekopensi, bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan. Walaupun demikian hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak di tuntut.

13

JENIS PUTUSAN

1. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
2. GUGATAN DITOLAK
3. GUGATAN DIKABUL:
 - Kabul seluruhnya.
 - Kabul sebagian

14

PUTUSAN BERDASARKAN SIFAT Amarnya:

I. Putusan Declaratoir

Adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

II. Putusan Constitutief

Adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru tersebut dapat berupa meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

III. Putusan Condemnatoir

Adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Note: bagaimana Ketika gugatan tidak ada condemnatoirnya? Apakah bisa dieksekusi ? Bagaimana solusinya?

15

MACAM-MACAM PUTUSAN:

1. PUTUSAN PERDAMAIAN

Merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang isinya menghukum para pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak. Berdasarkan Perma No. 1/2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 ayat (2) HIR Jo. Putusan MARI No. 1038 k/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. PUTUSAN GUGUR

Putusan gugur dijatuhkan kepada Penggugat oleh hakim dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir padahal penggugat telah dipanggil secara sah dan patut (Pasal 124 HIR).

3. PUTUSAN VERSTEK

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut (pasal 125 HIR).

16

4. PUTUSAN SERTA MERTA

putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum lain, (baik upaya hukum biasa maupun luar biasa).

5. PUTUSAN SELA

Putusan ditengah tengah putus sebelum putusan akhir, yang menyangkut adanya eksepsi menyangkut syarat-syarat formal gugatan.

6. PUTUSAN AKHIR

Putusan yang mengakhiri suatu perkara agar tercapai kepastian hukum dalam suatu permasalahan hukum guna menyelesaikan persoalan kedua belah pihak yang berperkara.

17



TAHAP-TAHAP/PROSEDUR EKSEKUSI

Surat permohonan eksekusi, Surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian melahirkan penetapan.

1. AANMANING
2. SITA EKSEKUSI
3. CONSTETERING
4. PELAKSANAAN EKSEKUSI

19

TATA CARA SITA EKSEKUSI

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri (penetapan eksekusi).
2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita.
3. Pelaksanaan dibantu Dua Orang Saksi.
4. Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat.
5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi.
6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita.
7. Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi .

20

AANMANING

1. Dasar hukum Pasal 196 HIR. Permohonan *aanmaning* diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Surat permohonan dan surat kuasa khusus di daftarkan dan bila pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* (Tegoran/peringatan).
2. Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).

21

SITA EKSEKUSI

Mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas tanah yang dijaminan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*, dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi

CONSTETERING

Pencocokan objek yang dieksekusi

22

PELAKSANAAN EKSEKUSI

- Rapat kordinasi (muspida)
- Pelaksanaan eksekusi sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- Dibuatkan Berita Acara Eksekusi

SELESAI